BAB II

PANCASILA: PENGERTIAN, SEJARAH, LANDASAN IDEOLOGI DAN FILOSOFINYA

A. Pengertian Dan Sejarah Konseptualisasi Pancasila

Secara etimologi dalam bahasa Sansekerta *(Bahasa Brahmana India)*, Pancasila berasal dari kata *'Panca'* dan *'Sila'*. *Panca* artinya *lima, sila* atau *syila* yang berarti *batu sendi* atau *dasar*. Kata sila bisa juga berasal dari kata *susila*, yang berarti *tingkah laku yang baik.* Jadi secara kebahasaan dapat disimpulkan bahwa Pancasila dapat berarti lima batu sendi atau dasar. Atau dapat juga berarti lima tingka laku yang baik.

Secara terminologi, Pancasila digunakan oleh Bung Karno sejak sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945 untuk memberi nama pada lima prinsip dasar negara.[1] Eksistensi Pancasila tidak dapat dipisahkan dari situasi menjelang lahirnya negara Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Setelah mengalami pergulatan pemikiran, para pendiri bangsa ini akhirnya sepakat dengan lima pasal yang kemudian dijadikan sebagai landasan hidup dalam berbangsa dan bernegara.

[1] Kumawi Basyir dkk, *Pancasila Dan Kewarganegaraan*, (Surabaya: Sunan Ampel Press 2013), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pancasila dirumuskan berbeda-beda oleh para perumusnya di masa lalu dan sempat mengalami beberapa perubahan dari waktu ke waktu hingga mencapai rumusan yang sah secara konstitusional dan dipakai hingga dewasa ini.

Menurut Mr. Mohammad. Yamin sebagaimana yang disampaikan dalam sidang BPUPKI pada 29 Mei 1945, isinya sebagai berikut: (1) Prikebangsaan (2) Prikemanusiaan (3) Priketuhanan (4) Prikerakyatan (5) Kesejahteraan rakyat.

Sedangkan menurut Soekarno yang disampaikan pada 1 Juni 1945 di depan sidang BPUPKI, Pancasila memuat hal sebagai berikut: (1) Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia (2) Internasionalisme atau prikemanusiaan (3) Mufakat atau demokrasi (4) Kesejahteraan sosial dan (5) Ketuhanan yang berkebudayaan. Pancasila dalam piagam Jakarta yang disahkan pada 22 Juni 1945 adalah sebagai berikut: (1) Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk pemeluknya, (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rumusan piagam Jakarta tersebut kemudian mengalami perubahan, dan perubahan ini yang kemudian dianggap sah secara konstitusional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu: (1) Ketuhanan yang Maha Esa, (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab (3) Persatuan Indonesia (4) Kerakyatan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.[2]

Berbeda dengan latar belakang sejarah perkembangan negara modern di Inggris, Amerika, Prancis dan Rusia, Negara Indonesia perjuangan untuk terwujudnya negara modern diwarnai dengan penjajahan bangsa asing selama 3,5 abad serta akar budaya yang dimilikinya, yang merupakan *local wisdom* bangsa Indonesia sendiri. Pengalaman sejarah ini memberikan warna sendiri terhadap Indonesia dalam merumuskan negara modern yang demokratis yang berbeda dengan negara-negara lain.

Indonesia resmi sebagai sebuah bangsa, lahir sejak diikrarkannya sumpah pemuda 28 Oktober 1928. Sebuah ikrar perjanjian luhur *(mu'āhadah)* pemuda-pemudi Indonesia yang bertekad untuk satu bangsa, satu tanah air dan menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indoensia. Peristiwa tersebut merupakan eskalasi tekad bangsa Indonesia untuk bersama-sama merebut kemerdekaan dari cengkraman penjajah, sehingga kemerdekaan berhasil diwujudkan beberapa tahun kemudian.

Perjanjian luhur yang diikrarkan perjanjian luhur yang diiklarkan bangsa Indonesia, tidak semata di bangun atas kesamaan perangai, melainkan lebih pada kesadaran geo-politik, cita-cita, dan nilai-nilai luhur hidup dan mengakar dalam kepribadian bangsa Indonesia. Menurut Bung Karno, bangsa Indonesia melewati perjuangan panjang dengan mempersembahkan segenap pengorbanan dan penderitaan. Bangsa Indonesia lahir menurut cara, dan jalan yang ditempuhnya

[2] Ibid., 10-11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendiri, yang merupakan hasil antara proses sejarah, tantangan perjuangan, dan cita-cita masa depan, yang secara keseluruhan membentuk karakter kepribadiannya. Karakter kepribadian bangsa Indonesia inilah yang selanjutnya ditetapkan sebagai pandangan hidup dan dasar negara yakni pancasila. Karena itu, pancasila tidak lahir secara tiba-tiba pada 1 juni 1945. Pancasila merupakan penjelmaan dari jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia yang telah hidup sejak dahulu hingga sekarang. Pancasila adalah filsafat dan pandangan hidup yang digali melalui pemikiran sedalam-dalamnya dari budaya, sifat dan cita-cita bangsa yang di yakini sebagai kenyataan norma-norma dan nilai-nilai yang paling benar, paling adil, paling baik, dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia. Pancasila merupak titik temu dari pluralitas bagi bangsa Indonesia NKRI yang menjadi perjanjian luhur bangsa, dan pancasila menjadi payung kebinekaannya.[3]

Menjaga perjanjian luhur anak bangsa merupakan tugas bagi generasi bangsa. Oleh karena itu, ormas-ormas Islam di Indonesia termasuk NU sejak awal hingga era-kemerdekaan, era ordelama, era ordebaru, dan era reformasi, senantiasa menunjukkan kesetiaan dan komitmen dan NKRI sebagai negara bangsa dan pancasila sebagai lambang dasarnya. Kesetiaan dan komitmen NU, ini bisa dilihat dalam lintasan sejarah Indonesia:

1. Tahun 1936 dalam muktamar di Banjarmasin, NU mengukuhkan piagam Indonesia sebagai negara bangsa.

[3]Tim Forza Pesantren, *Ijitihad Politik Islam Nusantara, Membumikan Fiqih Siyasah Melalui Pendekatan Maqāṣid Sharīah* (Kediri: Lirboyo Press, 2015), 205.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tahun 1945-1946, NU mendeklarasikan resolusi jihad untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
3. Tahun 1954 dalam munas se-Indonesia di Cipanas Bogor, NU menetapkan piagam *waliy al-amri al-ḍorūri bi al-Shaukah* untuk legitimasi kekuasaan Soekarno sebagai presiden RI yang sah.
4. Tahun 1967 dalam muktamar di bandung, NU mengeluarkan deklarasi pancasila.
5. Tahun 1983 dalam munas alim ulama NU di Situbondo, NU membuat piagam hububangan agama dan pancasila.
6. Tahun 2006 dalam munas dan konbes NU di Surabaya ditetapkan maklumat NU yang meneguhkan kembali komitmen kebangsaan untuk mempertahankan dan mengembangkan pancasila dan UUD 45 dalam wadah NKRI.
7. Tahun 2011 dalam harlah NU ke-85 NU mengeluarkan maklumat untuk menyelamatkan NKRI dan pancasila dari fundamentalime agama (radikalisme) dan fundamentalime pasar (liberalisme).[4]

Sikap NU dan juga ormas-ormas lain di Indonesia yang mendukung Pancasila bukan tanpa alasan. Mereka berfikir, bahwa selama ini ideologi ini dianggap mampu mewujudkan kemaslahatan umat dan menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila dianggap mampu mewadahi kebinekaan yang ada di Indonesia. Sejarah membuktikan bahwa wacana-wacana untuk mengganti Pancasila dengan ideologi lain hanya membawa dampak keburukan dan kekisruhan politik, ini seperti

[4] Ibid.., 206.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terlihat dari adanya upaya DI/TII, PKI, dan belakangan ini, yakni wacana khilafah yang diusung oleh HTI.

Menurut Kaelan, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia sebelum disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI, nilai-nilainya telah ada pada bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala sebelum bangsa Indonesia mendirikan negara, yang berupa nilai adat istiadat, kebudayaan serta nilai-nilai religius. Nilai-nilai tersebut telah ada dan melekat serta teramalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pandangan hidup, sehingga matari Pancasila yang berupa nilai-nilai tersebut tidak lain adalah bangsa Indonesia sendiri, sehingga bangsa Indonesia sebagai kausa materialis Pancasila. Nilai-nilai tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan secara formal oleh para pendiri negara untuk dijadikan sebagai dasar filsafat Negara Indonesia.[5]

Dalam perspektif historis, kelahiran, perumusan dan pengesahan Pancasila melewati perdebatan, pembahasan dan kajian yang cukup lama yang melibatkan berbagai pihak dan kelembagaan yakni Badan Penyidik Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Sembilan dan terakhir Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

1. *Sidang BPUPKI Pertama (28 mei-1 juni 1945)*

Dalam sidang pertama ini diisi dengan beberapa tokoh yang berpidato mengemukakan gagasannya masing masing tentang konsep negara. Sesuai

[5] Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya,* (Yogyakarta: Paradigma 2013), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesepakatan, tokoh yang berpidato pertama adalah Mr. Mohammad Yamin. Yamin mengusulkan usulan *(lisan)* rumusan dasar negara Indonesia sebagai berikut: (1) Prikebangsaan, (2) Prikemanusiaan (3) Priketuhanan (4) Prikerakyatan dan (5) Kesejahtraan rakyat. Selain usulan lisan tersebut Mohammad Yamin kemudian mengusulkan usulan tertulis mengenai dasar negara kebangsaan dengan rumusan sebagai berikut: (1) Ketuhanan yang maha Esa (2) Kebangsaan persatuan Indonesia (3) Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusywaratan perwakilan (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.[6]

Di hari selanjutnya (31 Mei) yang mendapat giliran menyampaikan pidato adalah Prof. Dr. Soepomo. Berbeda dengan Yamin, Soepomo mengemukakan gagasan sebagai berikut: (1) Teori negara perseorangan *(Individualis)* sebagaimana diajarkan oleh Thomas Hobbes (Abad 17) dan Jean Jacques Rousseau (Abad 18) Herbert Spencer (Abad 19), HJ. Laski (Abad 20). Menurut paham tersebut, negara adalah masyarakat hukum *(legal society)* yang disusun atas kontrak seluruh individu *(contract social).* Selain teori negara perseorangan tersebut, Soepomo juga mengajukan teori perbandingan, (2) Paham negara kelas *(Class Theory)* yang merupakan gagasan Marx, Engels dan Lenin, dan (3) Paham negara integralistik yang diajarkan Spinoza, Ada, Muller, Hegel (Abad 18 dan 19). Pada tahap selanjutnya

[6] Kumawi Basyir dkk, *Pancasila Dan Kewarganegaraan,* (Surabaya: Sunan Ampel Press 2013), 10-11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Soepomo mengusulkan usulan rumusan lima besar dasar Negara sebagai berikut (1) Persatuan (2) Kekeluargaan (3) Keseimbangan lahir batin (4) Keadilan rakyat.[7]

Pada tanggal 1 Juni, giliran Soekarno yang menyampaikan pidato yang disampaikan tanpa teks. Soekarno mengusulkan adanya dasar negara yang terdiri atas lima prinsip yang rumusannya adalah (1) Kebangsaan *(Nasionalisme)*, (2) Perikemanusiaan *(Internasionalisme)* (3) Mufakat *(Demokrasi)* (4) Keadilan sosial (5) Ketuhanan yang Maha Esa. Setelah usulan-usulan tersebut ditampung maka kemudian dibentuk panitia kecil yang berjumlah delapan orang yang kemudian dikenal dengan *'panitia 8'* yang bertugas untuk menyusun dan mengelompokkan semua usulan tertulis. Anggota panitia delapan tersebut terdiri dari: (1) Ir. Soekarno (Ketua) (2) Drs Moh. Hatta (3) M. Soetardjo Kartohadikoesomo (4) KH. Wahid Hasyim (5) Ki Bagus Hadikusumo (6) Rd. Otto Iskandardinata (7) Mohammad. Yamin (8) Mr. Alfred Andre Maramis. Setelah panitia kecil tersebut bekerja meneliti, dan berusaha merumuskan, maka kemudian diketahui terjadi perbedaan pendapat diantara para anggota. Anggota yang beragama Islam menghendaki bahwa negara berdasarkan syariat Islam, sedangkan yang berhaluan nasionalis menghendaki bahwa negara tidak berdasarkan hukum agama tertentu. Maka untuk mengatasi hal tersebut maka dibentuklah panitia yang terdiri dari sembilan orang yang kemudian dikenal dengan *'panitia 9'* yaitu: (1) Ir. Soekarno (Ketua) (2) Mr. Yamin (3) KH. Wahid

[7] Ibid., 13-14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasyim (4) Drs. Moh. Hatta (5) KH. Abdul Kahar Moezakir (6) Mr. Maramis (7) Mr. Soetardjo Kartohadikoesoemo (8) Abi Kusno Tjokrosoejoso (9) H. Agus Salim.[8]

Pantia sembilan bersidang pada tanggal 22 Juni 1945 menghasilkan kesepakatan akan lima pasal/konsep dasar negara yang kemudian dipopulerkan oleh Mohammad. Yamin dengan sebutan *Piagam Jakarta.* Lima pasal tersebut adalah: (1) Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab (3) Persatuan Indonesia (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.[9]

2. *Sidang BPUPKI Ke dua (10-16 juli 1945)*

Sidang kedua ini berisi diantaranya penjelasan Soekarno terhadap rumusan Piagam Jakarta yang telah disepakati. Semua menerima dengan bulat, baik golongan Islamis maupun Nasionalis. Sidang BPUPKI kedua ini lebih menekankan pembicaraan rumusan Undang-undang dasar, dan susunan pemerintahan Negara yang terdapat dalam penjelasan UUD.[10]

3. *Sidang PPKI Pertama (18 Agustus 1945)*

Sala satu perubahan terjadi dalam Pancasila adalah pada sidang pertama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dilaksanakan 18 Agustus 1945. Dalam rapat tersebut, 20 menit sebelum rapat dimulai diadakan pertemuan yang membahas

[8] Ibid., 16.
[9] Ibid.,
[10] Ibid., 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa perubahan terhadap Piagam Jakarta terutama pada sila pertama. Pertama ini kemudian menghasilkan rumusan dan kesepakatan dengan mengurangi beberapa redaksi kalimat pada sila pertama, menjadi *'Ketuhanan Yang Maha Esa'* sebagaimana yang kita lihat sekarang ini.[11] Sidang PPKI dilaksanakan hingga empat kali. Namun bangun rumusan final Pancasila mencapai kesepakatan pada sidang yang pertama ini. Pada sidang-sidang selanjutnya lebih menitikberatkan membentuk konsep pemerintahan, pembagian wilayah dan membentuk komite Nasional.

B. Pancasila Sebagai Landasan Ideologi, Dasar Falsafat Bangsa Dan Negara Indonesia

Sala satu sebab kokoh berdirinya sebuah komunitas masyarakat adalah adanya ideologi yang dibangun bersama demi kemaslahatan bersama. Ideologi berfungsi sebagai doktrin terhadap masyarakat tersebut yang menyebabkan adanya kesadaran untuk mewujudkan kemaslahatan bersama tanpa membedakan satu dengan yang lain. Hal ini tak terkecuali dengan Bangsa Indonesia. Sejak pertama kali negara ini berdiri, para perumus Pancasila berkeinginan menjadikan Pancasila sebagai dasar ideologi dalam berbangsa dan bernegara. Sehingga substansi dari nilai-nilai yang terdapat dalam lima pasal benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh semua masyarakat Indonesia.

[11] Ibid., 20-21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara etimologi, ideologi berasal dari kata *'idea'* yang berarti *gagasan, konsep, pengertian dasar dan cita cita,* dan *'logos'* yang berarti *'ilmu'*. Kata *'idea'* berasal dari kata bahasa Yunani *'eidos'* yang artinya *'bentuk'.* Di samping itu ada kata *'idein'* yang artinya *'melihat'.* Maka secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide ide *(the science of ideas)* atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar.[12] Secara terminologi ideologi dapat diartikan sebagai kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut dan mengatur tingka laku sekelompok manusia tertentu dalam berbagai bidang kehidupan.[13] Jika diposisikan sebagai sistem pemikiran *(Syistem of Thought)* maka ideologi terbagi menjadi dua. Ideologi yang bersifat terbuka dan tertutup.[14]

Dalam potretnya sebagai sebuah ideologi, Pancasila merupakan ideologi yang terbuka, yang tidak kaku dan tertutup. Ini dimaksudkan bahwa Pancasila mempunyai sifat yang aktual, dinamis, antisipatif dan senantiasa mampu menyesuaikan perkembangan zaman.[15] Sebagai suatu ideologi yang bersifat terbuka, Pancasila

---

[12] Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*, (Yogyakarta: Paradigma 2013), 60-61.

[13]Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*, 62.

[14] Menurut Kaelan, Ideologi tertutup mempunyai ciri khas, diantaranya bahwa ideologi itu bukan cita cita yang sudah hidup dalam masyarakat, melainkan merupakan cita cita satu kelompok orang yang mendasari satu progam untuk merubah dan memperbaharui masyarakat. Sedangkan merupakan ciri khas dari ideologi terbuka adalah bahwa nilai nilai dan cita citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari suatu kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakat itu sendiri. Dasarnya bukan keyakinan ideologis sekelompok orang, maliankan hasil musyawarah dan konsensus dari masyarakat tersebut.,(Kaelan 63-64).

[15] Ibid., 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai beberapa dimensi. Diantaranya *dimensi idealistis*, yakni nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersiat sistematis dan rasional yaitu hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila yaitu, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Yang kedua adalah *dimensi normatif*, yang artinya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma, sebagaimana terkandung dalam pembukaan UUD 1945 yang memiliki kedudukan tertinggi dalam dalam tertib hukum Indonesia. Ketiga adalah *dimensi realistis*, yang artinya, sebagai suatu sistem ideologi, Pancasila harus mampu mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.[16]

Berdasarkan hakikat ideologi Pancasila yang bersifat terbuka yang memiliki tiga dimensi tersebut maka ideologi Pancasila tidak bersifat *'utopis'* yang hanya merupakan sistem ide-ide belaka yang jauh dari kenyataan hidup sehari-hari. Keterbukaan ideologi Pancasila ini bisa kita saksikan bahwa Pancasila bisa menerima budaya asing yang masuk ke Indonesia. Ini bukan berarti bahwa keterbukaan ini adalah terbuka tanpa batas. Melainkan harus ada standar nilai dan tolak ukur bahwa terhadap budaya asing tersebut bahwa tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan serta keadilan.[17]

Bagi bangsa dan negara Indonesia, dasar filsafat dalam kehidupan bersama itu adalah Pancasila. Pancasila sebagai *core philosophy* negara Indonesia, sehingga

[16] Ibid., 68.
[17] Ibid., 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsekuensinya merupakan esensi *staatsfundamentalnorm* bagi reformasi konstitusionalisme. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam filsafat negara tersebut sebagai dasar filosofis ideologis untuk mewujudkan cita-cita negara, baik dalam arti tujuan prinsip konstitusionalisme sebagai suatu negara hukum formal, maupun empat cita-cita kenegaraan yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945, yaitu: (1) Melindungi segenap bangsa dan tumpa darah Indonesia (2) Memajukan *(meningkatkan)* kesejahteraan umum (3) Mencerdaskan kehidupan bangsa (4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.[18]

Bilamana kita rinci secara sistematis kedudukan Pancasila sebagai dasar kerohanian negara dapat disusun secara bertingkat seluruh kehidupan negara sebagai penjelmaan Pancasila. Unsur-unsur ini terkandung dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke IV. Susunan tersebut menunjukkan, bahwa Pancasila pada hakikatnya merupakan dasar, atau basis filosofi bagi negara dan tertib hukum Indonesia. Hal ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Pancasila merupakan dasar filsafat negara *(asas kerohanian negara),* pandangan hidup dan filsafat hidup.
2. Di atas basis *(dasar)* itu berdirilah negara Indonesia, dengan asas politik negara *(kenegaraan)* yaitu berupa republik yang berupa kedaulatan rakyat.
3. Kedua-duanya menjadi basis penyelengaraan kemerdekaan kebangsaan Indonesia, yaitu pelaksanaan dan penyelengaraan negara sebagaimana

[18] Ibid., 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tercantum dalam hukum positif Indonesia, termuat dalam Undang-undang Dasar Negara Indonesia.

4. Selanjutnya di atas Undang-undang dasar *(yaitu sebagai basis)* maka berdirilah bentuk susunan pemerintahan dan keseluruhan peraturan hukum positif yang lainnya, yang mencakup segenap bangsa Indonesia dalam suatu kesatuan hidup bersama yang berasas kekeluargaan.
5. Segala sesuatu yang disebutkan di atas adalah demi tercapainya tujuan bersama, yaitu tujuan bangsa Indonesia dalam bernegara tersebut, yaitu kebahagiaan bersama, baik jasmaniah maupun rohaniah, serta tuhaniah.[19]

C. Pengertian Dan Perkembangan Tafsir Maqāṣidi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, 'tafsir' diartikan dengan keterangan penjelasan tentang ayat ayat suci al-Qur'an[20]. Kata tersebut diadopsi dari bahasa Arab (فسر- يفسر - تفسير) yang mempunyai banyak arti, diantaranya *menerangkan, menjelaskan, memberikan komentar, menerjemahkan atau mentakwilkan.*[21] Maqāṣidi merupakan kalimat jamak *(plural)* dari kata tunggal *maqṣad* (yang disertai *ya' nisbat*). Lebih jauh, menurut Abd al-Karīm Hāmidi, secara etimologi bahwa akar kata kalimat ini adalah 'قصد' *qaṣada* yang berarti niat, mantap, menuju kepada sesuatu. Dari akar kata tersebut kemudian muncul kalimat 'المقصد, القصد, المقاصد, الاقتصاد' dan

[19] Ibid., 50-51.
[20] Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Media Pustaka Phoenix, 2012), 826.
[21] Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir,* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1055.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seterusnya.[22] Secara terminologi pengertian maqāṣid adalah akhir, tujuan yang dikehendaki oleh seseorang, baik itu yang bersumber dari ucapan atau perbuatannya.[23] Dari dua kata ini kita dapat memberikan pengertian bahwa tafsir maqāṣidi adalah metode penafsiran al-Qur'an dengan menjadikan maqāṣid (tujuan-tujuan) sesuatu sebagai metode penafsiran sekaligus pendekatannya. Konsep maqāṣid ini kemudian nanti akan terbagi menjadi dua tema[24], yang pertama maqāṣid al-Qur'an, dan yang ke dua adalah maqāṣid al-shariah, sebagaimana yang akan penulis jelaskan setelah ini.

Dalam sejarahnya, tafsir ini adalah sesuatu yang relatif baru, terutama dalam posisinya sebagai metode dalam tafsir. Hal ini berangkat dari kaidah di kalangan penganut tafsir kontemporer *'al-ibrah bi maqāṣid shariah'.* Kaidah ini berusaha mencoba mencari sintesa kreatif ketika menafsirkan teks dengan berpegang teguh pada tujuan disyariatkannya sebuah doktrin. Oleh karena itu, ayat-ayat al-Qur'an harus difahami dari sisi pesan moral atau maqāṣid shariahnya[25]. Inilah yang kemudian dikenal dengan al-tafsīr al-maqāṣidi (menafsirkan al-Qur'an dengan pendekatan maqāṣid shariah). Penyebutan ini *(tafsir maqāṣidi)* meminjam dari

---

[22] Abd al-Karīm Hāmidī, *al-Madkhal Ilā Maqāṣid al-Qur'an,* (Riyad: Maktabah al-Rusyd, 2007), 18.
[23] Hāmidī, *al-Madkhal Ilā Maqāṣid al-Qur'an,* 21.
[24] Ibid., 24.
[25] Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer,* (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta 2010), 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wacana seminar Internasional yang bertemakan metode alternatif penafsiran al-Qur'an seputar kajian tafsir maqāṣidi di kota Oujda Maroko.[26]

Dalam ranah akademik, topik tafsir maqāṣidi pernah diangkat secara tuntas oleh Nurudin Qirath dalam disertasi doktoralnya (Universitas Muhammad V) yang mengangkat tema *Tafsir Maqāṣidi Menurut Perspektif Ulama Maghrib 'Arabi,* begitu juga oleh Profesor Jelal el Merini dari Universitas Qarawiyin dari bukunya *Ḍawābiṭ Tafsīr Maqāṣidi li Al-Qur'an Al-Karīm* dan beberapa penelitian lain yang sebagian besar dilakukan oleh ulama maghrib (Maroko).[27]

Menurut Abd Madjid al-Najjar, seharusnya wilayah kajian maqāṣid sharīah menyentuh apa saja yang dapat dikatakan sebagai perintah dan larangan Tuhan, baik dalam tataran tingka laku manusia maupun dalam akidah dan aspek-aspek lainnya dalam kehidupan manusia. Setiap perintah Tuhan tentu memilki tujuan (maqṣad) yang menuntut untuk direalisasikan, baik di dunia maupun di akhirat. Perintah beriman kepada Allah Swt, misalnya bertujuan untuk merealisasikan ketenangan jiwa di dunia sebelum mendapat kenikmatan surgawi di akhirat. Berkaitan dengan tujuan ini, Allah menegaskan dalam surat al-Ra'd ayat 28 : *alā bi ḍikrillāhi taṭmainnul qulūb* (ketahuilah dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang).[28]

Berbicara tentang maqāṣid sharīah sebagai landasan dasar tafsir maqāṣidi, sebelum Ṭāhir Ibn Ashūr, maqāṣid Sharīah belum sama sekali didefinisikan oleh

---

[26]Sumber:http://idrismuhammad.blogspot.co.id/2010/12/tafsir-maqashidi-sebuah-tawaran.html (diakses : 25-1-2017)
[27]Ibid.,
[28] Halil Tahir, *Ijtihad Maqāṣidi, Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksitas Maslahah* (Yogyakarta: LkiS) 2015. 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tokoh maqāṣid, termasuk oleh al-Shatibi yang merupakan konseptor maqasid pertama dalam karyanya al-muwāfaqāt. Adapun alasannya kenapa al-Shatibi mengesampingkan definisi maqāṣid sariah menurut Musfir bin Ali al-Qahṭani ada dua kemungkinan yang menyebabkan hal ini. *Pertama:* Bahwa al-Muwāfaqāt yang ditulis al-Shatibi hanya untuk konsumsi ulama yang betul-betul mendalam dan mempunyai perhatian besar terhadap ilmu syariat. Oleh karena itu, dia tidak merasa butuh untuk mendefinisikan sesuatu yang sudah sama-sama diketahui oleh kalangan ulama. *Kedua:* Fokus kajian al-Shatibi dalam muwāfaqāt adalah membangun teori maqāṣid yang belum terjamah oleh ulama sebelumnya. Walaupun secara khusus al-Shatibi tidak mendefinisikannya, penjelasan detail yang ia kemukakan mengantarkan pembaca pada definisi maqāṣid al-sharīah.[29]

Setelah al-Shatibi, konsep maqāṣid al-sharīah mengalami perkembangan pesat, dan para ulama sadar bahwa kajian yang mereka kaji perlu didefinisikan sedemikian rupa, sesuai dengan kaidah-kaidah baku dalam memberikan definisi, yaitu jami mani' *(komprehensif).* Menurut al-Raisuni, sebagaimana dikutip oleh Imam al-Mawardi, sharīah adalah "sejumlah hukum amaliah yang dibawa oleh agama Islam, baik yang berkaitan dengan konsepsi akidah maupun legislasi hukum Islam.[30] Definisi yang dikemukakan oleh para ulama itu yang merujuk pada padanan-padanan maknanya, seperti hikmah hukum, tujuan-tujuan hukum, makna-makna hukum. Definisi tersebut

[29] Ibid., 16.
[30] Imam Mawardi, *Fiqih Minoritas Fiqih al-Aqalliyat Dan Evolusi Maqāṣid al-Sharīah Dari Konsep Ke Pendekatan* (Yogyakarta: LkiS, 2000). 178-179.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara berurutan dikemukanan oleh al-Banani, al-Asnawi dan al-Samarqandi. Dengan demikian, ada kaitan erat antara maqāṣid sharīah dengan hikmah, illat, tujuan atau niat, dan kemaslahatan.[31]

Pengertian maqāṣid al-sharīah yang lebih komprehensif dikemukakan oleh Ibn Ashur. Menurut Ibn Ashur, maqāṣid al-tashrī' al-āmmah adalah:

ان المقاصد العام من التشريع فيها هو حفظ نظام الامة واستدامة صلاحه بصلاح المهيمن عليه وهو نوع الانسان, ويشمل صلاحه صلاح عقله وصلاح عمله وصلاح ما بين يديه من موجودات العالم الذي يعيش فيه

> Tujuan (maqāṣid) sharīat secara umum adalah terbentuknya tatanan umat dan segala bentuk kebaikan bagi mereka seluruhnya. Hal tersebut mencakup kebaikan, baik bagi akal, perbuatan dan seluruh alam tempat mereka hidup.[32]

Senada dengan Ibn Ashūr, Jaser Auda menambahkan bahwa maqāṣid sharīah yaitu makna-makna yang ingin direalisasikan oleh Shāri' melalui syariat dan hukum hukumnya. Menurut Abd al-Karīm Hāmidi, maqāṣid al-sharīah adalah makna, tujuan-tujuan dan hukum yang ingin diwujudkan oleh Shāri' (Allah) ketika mensyariatkan sebuah hukum.[33]

Maqāṣid sharīah terdiri atas tiga kategori berdasarkan urutan prioritas dan signifikansinya, yaitu umum *(āmm),* khusus *(khāss),* dan partikular *(juz'iyyat).* Maqāṣid āmm, adalah makna-makna yang terkandung dalam seluruh atau mayoritas

---

[31] Mawardi, *Fiqih Minoritas Fiqih al-Aqalliyat Dan Evolusi Maqāṣid al-Sharīah Dari Konsep Ke Pendekatan* 180.

[32] Al-Ṭāhir Ibn Ashūr, *Maqāṣid al-Sharīah al-Islāmiyah,* (Kairo Mesir: Dar al-Salam 2014), 68.

[33] Abd al-Karīm Hāmidī, *al-Madkhal Ilā Maqāṣid al-Qur'an,* (Riyad: Maktabah al-Rusyd, 2007), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kondisi syariat, seperti maqāṣid toleransi, kemudahan, keadilan, pemeliharaan fitrah, kesetaraan dan sebagainya.[34] Al-maṣlahah al-āmmah tercakup dalam pembagian ulama tentang lima maslahah yang terkenal yang menjadi tujuan syariat demi kebaikan hambaNya, baik dunia maupun akhirat, seperti pelestarian agama, jiwa raga, akal, keturunan dan harta benda.[35]

Tujuan umum syariat Islam berhubungan dengan tujuan diciptakannya manusia yakni agar menjadi khalifah (pemimpin, pengelola) di muka bumi dengan beribadah kepada Allah Swt. Sementara kepemimpinan tidak akan terwujud secara nyata tanpa adanya keteraturan yang bersifat individu dalam wadah kehidupan sosial. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa tujuan umum dan tertinggi dari syariat Islam adalah untuk mewujudkan tujuan kehadirannya di muka bumi, yakni sebagai khalifah dengan mengemban amanat mewujudkan kemaslahatan sebagai individu dan bagian dari sistem kehidupan sosial masyarakat agar memperoleh kebahagiaan sejati baik di dunia ataupun akhirat.[36]

D. Tujuan-tujuan umum (al-maqāṣid al-āmmah) dalam Al-Qur'an

Pembahasan maqāṣid sharīah telah banyak dibahas oleh para ulama, tapi jarang yang mencoba melakukan pembahasan atau berbicara tentang tujuan-tujuan umum

[34] Jaser Auda, *Wanita Dan Masjid,* (Jakarta: Amzah. 2015), 12.
[35] Auda, *Wanita Dan Masjid*, 13.
[36] Halil Tahir, *Ijtihad Maqāṣidi, Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksitas Maslahah* (Yoguakarta: LkiS. 2015). 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam al-Qur'an (maqāṣid al-āmmah fi al-Qur'an). Halil Tahir mengutip pendapat Ahmad al-Raisuni dalam kitabnya *Maqāṣid al-maqāṣid al-ghāyāt al-ilmiyyah wa al-amaliyyah li maqāsid al-sharīah,* bahwa yang dimaksud dengan tujuan-tujuan umum al-Quran (maqāṣid al-Qur'an) adalah:[37]

اما المقاصد العام فهي تلك الاعراض العليا الحاصلة من مجموع احكام القران

Tujuan tujuan luhur yang diperoleh dari sekumpulan hukum-hukum al-Qur'an

Dalam bukunya *al-Madkhal ilā Maqāṣid al-Qur'an,* Abd al-Karīm Hāmidi menulis:

مقاصد القران هي الغايات التى انزل القران لاجلها تحقيقا لمصالح العباد

Maqāṣid al-Qur'an adalah tujuan-tujuan yang dengannya al-Qur'an diturunkan, yang seluruhnya berorientasi untuk kemaslahatan hamba.

Sementara untuk mengetahui tujuan al-Qur'an bisa dengan dua cara sebagai berikut :

1. Diketahui secara manṣūṣah (ditegaskan oleh nash)

Yang maksudnya bahwa al-Qur'an secara tegas menyebutkan tujuan-tujuan yang dikehendakinya. Menurut al-Raisuni, ada empat tujuan yang secara tegas disebutkan dalam al-Qur'an: *Pertama:* Mengesakan Allah Swt dan beribadah kepadaNya

[37]Tahir, *Ijtihad Maqāṣidi, Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksitas Maslahah* 19-20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(tauhīdullah wa ibādatihi).[38] Diantara ayat yang berbicara tentang tauhid ini adalah Surat Hud ayat 1-3 berikut:

الٓر ۚ كِتَٰبٌ أُحۡكِمَتۡ ءَايَٰتُهُۥ ثُمَّ فُصِّلَتۡ مِن لَّدُنۡ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴿١﴾ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّا ٱللَّهَۚ
إِنَّنِي لَكُم مِّنۡهُ نَذِيرٞ وَبَشِيرٞ ﴿٢﴾ وَأَنِ ٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُمۡ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيۡهِ يُمَتِّعۡكُم مَّتَٰعًا
حَسَنًا إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى وَيُؤۡتِ كُلَّ ذِي فَضۡلٖ فَضۡلَهُۥۖ وَإِن تَوَلَّوۡاْ فَإِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيۡكُمۡ
عَذَابَ يَوۡمٖ كَبِيرٍ ﴿٣﴾

> Alif laam raa, (Inilah) suatu Kitab yang ayat-ayatNya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi (Allah) yang Maha Bijaksana lagi Maha tahu, Agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya Aku (Muhammad) adalah pemberi peringatan dan pembawa khabar gembira kepadamu daripada-Nya, Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepada-Nya. (jika kamu mengerjakan yang demikian), niscaya dia akan memberi kenikmatan yang baik (terus menerus) kepadamu sampai kepada waktu yang Telah ditentukan dan dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan (balasan) keutamaannya. jika kamu berpaling, Maka Sesungguhnya Aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat.[39]

Tujuan ke dua adalah, petunjuk (hidayah) bagi manusia baik dalam urusan agama maupun duniawi *(maqāṣid al-hidāyah al-dīniyyah wa al-dunyawiyyah)*[40] Berkaitan dengan tujuan ini dalam beberapa ayat, yaitu:

Surat al-Baqarah ayat 185:

شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلۡقُرۡءَانُ هُدٗى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٖ مِّنَ ٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡفُرۡقَانِ

[38] Ibid., 20.
[39] Al-Quran dan Terjemahnya, 11:1-3.
[40] Tahir, *Ijtihad Maqāṣidi, Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksitas Maslahah* 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil).[41]

Tujuan al-Qur'an ketiga adalah penyucian diri dan mengajarkan kebijaksanaan *(maqsad al-tazkiyyah wa ta'līm al-hikmah).*[42] Tujuan ini dapat kita lihat dalam beberapa ayat sebagai berikut:

لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَـٰلٍ مُّبِينٍ ﴿١٦٤﴾

Sungguh Allah Telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus diantara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab dan Al hikmah. dan Sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata.

Tujuan al-Qur'an yang ke empat adalah kasih sayang dan kebahagiaan *(maqsad al-rahmah wa al-sa'ādah)*[43] dan dapat difahami dalam beberapa ayat sebagai berikut:

وَمَآ أَرْسَلْنَـٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَـٰلَمِينَ ﴿١٠٧﴾

Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.[44]

---

[41] Al-Qur'an dan Terjemahnya, 2:185.
[42] Tahir, *Ijtihad Maqāṣidi, Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksitas Maslahah*, 24
[43] Tahir, *Ijtihad Maqāṣidi, Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksitas Maslahah*, 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surat al-Isra' ayat 82:

وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۙ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّٰلِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿٨٢﴾

Dan kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.[45]

Tujuan al-Qur'an yang ke lima adalah menegakkan kebenaran dan keadilan *(maqsad al-haq wa al-adālah)*[46], yang secara tegas dapat kita lihat pada beberapa ayat sebagai berikut:

Surat al-Hadid ayat 25:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَٰتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ وَرُسُلَهُۥ بِٱلْغَيْبِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِىٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

Sesungguhnya kami Telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan Telah kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.[47]

---

[44] Al-Qur'an dan Terjemahnya, 21:107.
[45] Al-Qur'an dan Terjemahnya, 17:82.
[46]Tahir, *Ijtihad Maqāṣidi, Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksitas Maslahah* 26.
[47] Al-Qur'an dan Terjemahnya, 57:25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surat al-Maidah ayat 48:

وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ
فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ ۚ لِكُلٍّ
جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِى
مَآ ءَاتَىٰكُمْ ۖ فَٱسْتَبِقُوا۟ ٱلْخَيْرَٰتِ ۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ
تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾

Dan kami Telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang Telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang Telah kamu perselisihkan itu,

2. Diketahui melalui ijtihad (istinbat)

Yang di maksud di sini adalah tujuan-tujuan umum yang diperoleh melalui penelitian induktif terhadap maqāṣid al-Qur’an (tujuan-tujuan al-Qur’an) dan juga meneliti apa yang ditunjuk secara universal *(dalālah kulliyyah)* oleh maqāṣid al-Qur’an tersebut. Penelitian di bidang ini seharusnya dilakukan oleh orang yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memang menekuni dan mendalami seluk beluk al-Qur'an, dan hidupnya selalu dalam naungan al-Qur'an.[48]

Demikian beberapa paparan tentang maqāṣid al-Qur'an sebagaimana dikutip dari pendapat Ahmad al-Raisuni, yang merupakan sala satu pakar maqāṣid kontemporer yang masih ada sekarang ini. Sedikit berbeda dengan al-Raisuni, maqāṣid al-Qur'an versi Imam Ghazali dibagi menjadi dua kategori, yaitu tujuan penting *(muhimmah)* dan tujuan penyempurna *(mughniyah, mutimmah).* Tujuan pokok dalam al-Qur'an mencakup tiga hal: Pertama, memperkenalkan Tuhan yang berhak untuk disembah *(ta'rif al-mad'u ilaih),* yaitu Allah Swt. Kedua, memperkenalkan jalan yang lurus *(ta'rif al-ṣirāt al-mustaqīm),* yaitu syariat Islam, ke tiga, memperkenalkan kondisi manusia ketika bertemu dengan Allah Swt (ta'rīf al-wusūl ilaih) yaitu hari kiamat.[49]

Maqāṣid al-Qur'an yang bersifat penyempurna menurut al-Ghazali juga ada tiga: Pertama, memperkenalkan kondisi orang orang yang menerima dakwah (ajakan kebaikan), rahasia-rahasia apa yang diperbuat Allah Swt terhadap mereka, agar kita senang *(li al-taghrīb)* dan rindu *(li al-tashwīq)* kepadaNya. Pada saat yang sama juga memperkenalkan kondisi orang-orang yang menolak dan menentang dakwah, sebagaimana Allah Swt memberikan peringatan dan sekaligus siksa terhadap mereka, agar kita dapat mengambil pelajaran *(li al-i'tibār)* dan takut *(li al-tarhīb)* kepadaNya.[50]

---

[48] Tahir, *Ijtihad Maqāṣidi, Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksitas Maslahah* 28.
[49] Ibid., 29.
[50] Ibid., 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maqāsid al-Qur'an yang bersifat penyempurna ke dua adalah menceritakan kondisi orang-orang yang menentang ajaran Allah Swt, dan menyingkap aib dan kebodohannya dengan adu argumen secara benar, agar kita meninggalkan kebatilan dan kokoh dalam melakukan kebenaran. Dan yang ke tiga adalah memperkenalkan cara memperoleh bekal hidup *(kaifiyyah akh zād)* dan persiapan *(al-istidād)* untuk menuju kehidupan abadi kelak.[51]

Menurut Ibn Abd al-Salam, maqāṣid al-Qur'an berporos pada satu kaidah fiqih yaitu:

جلب المصالح و اسبابها ودرء المفاسد واسبابها

"Upaya untuk mewujudkan berbagai kemaslahatan berikut sebab-sebabnya, serta menolak berbagai bentuk mafsadah (kerusakan) berikut sebab-sebabnya"[52]

Menurut al-Biqai keseluruhan kandungan al-Qur'an berporos pada tiga tujuan umum *(al-maqāṣid al-āmmah),* yaitu menjelaskan tentang keyakinan *(al-aqīdah),* hukum *(ahkām)* dan cerita atau hikayat *(qisās).* Tiga tujuan tersebut adalah manifestasi dari surat al-Ikhlas. Sedangkan Ibn Ashur menjelaskan bahwa tujuan umum dari al-Qur'an adalah untuk kemaslahatan dan rahmat bagi seluruh manusia, dan untuk menyampaikan apa yang diinginkan Allah dari mereka.[53]

[51] Ibid., 30.
[52] Ibid., 30.
[53] Ibid., 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Mahmud al-Dausari, ada beberapa *maqāsid* (tujuan) penting dalam ajaran al-Qur'an. Pertama, meluruskan akidah dan pola pikir manusia, ke dua, menghapuskan kesulitan *(adam al-haraj)* atau dalam kaidah fiqih sering dibahasakan *daf'u al-ḍarar*. Ke tiga, menetapkan kemuliaan dan hak-hak manusia. Ke empat, membangun keluarga dan berlaku adil terhadap wanita, yang mana sebelum lahirnya Islam, wanita dalam posisi bawah dan tertindas. Dan yang ke lima, mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat.[54]

E. Prinsip-prinsip dasar tujuan (maqāṣid) al-sharīah

Konsepsi maqāṣid sharīah pada dasarnya berasal dari konsep *maṣlahah* yang merupakan sala satu diantara metode istinbat dalam fiqih, walaupun hal tersebut masih dalam perdebatan. Secara bahasa, *maṣlahah* mempunyai pengertian yang sama dengan *manfa'ah* (manfaat) baik dari bentuk kata maupun maknanya. Dalam terminologi ushul fiqih, maslahah diartikan segala sesuatu yang dapat mewujudkan kebaikan dan terhindarnya segala macam bahaya dan mafsadah dalam kehidupan manusia.[55]

Ditinjau dari aspek diakui atau tidaknya oleh syariat, maslahah dibagi menjadi tiga kategori, pertama: *maṣlahah mu'tabarah*, yaitu maslahah yang sejalan dengan kehendak Allah. Dalam hal ini al-Ghazali memberikan contoh dengan hukum haramnya minum segala sesuatu yang memabukkan karena diqiyaskan dengan arak

[54] Mahmūd al-Dausari, *Maqāṣid Dan Sharīat Al-Qur'an* (E-Book Islam), 3.
[55] Abū Hāmid al-Ghazāli, *al-Mustashfa Min Ilm Uṣūl*, Vol I: Dar al-Fikr tth) 286.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(khamr). Kedua: *maṣlahah batilah (mulgah)* yaitu maslahah yang bertentangan dengan kehendak Allah Swt. Contoh maslahah yang berkaitan dengan tipologi ini adalah penolakannya terhadap pendapat sebagian ulama yang mewajibkan seorang raja untuk puasa dua bulan berturut-turut agar berefek jera, sebagai kafarat atas hubungan suami istri yang dia lakukan di siang hari dalam bulan ramadan, dengan alasan kalau raja disuruh membayar kafarat dengan memerdekakan budak maka tidak akan ada efek jera. Sementara yang ketiga: maslahat yang nas membiarkannya tanpa ada kejelasan, apakah termasuk mu'tabarah atau mulgah. Maslahah jenis ini disebut *maṣlahah mursalah.* Kemaslahatan jenis ini selagi bersifat mendesak dan mencakup kemaslahatan umum maka hukumnya boleh.[56]

Menurut al-Ghazali, bahwa tujuan disyariatkannya agama Islam adalah seluruhnya untuk kemaslahatan manusia, yang mana hal tersebut mencakup lima prinsip dasar: Menjaga agama *(hifẓ al-din),* jiwa *(al-nafs),* akal *(al-aql),* keturunan *(al-nasab),* dan harta *(al-māl).* Bagi al-Ghazali, segala sesuatu yang berorientasi terhadap perlindungan lima hal tersebut adalah maslahah dan jika sebaliknya disebut mafsadah.[57] Lima hal inilah yang kemudian populer dengan sebutan *al-uṣūl al-khamsah* atau lima pokok dari kaidah-kaidah dasar maqāṣid al-sharīah.

Al-uṣūl al-khamsah merupakan ajaran yang tidak saja diajarkan oleh Islam, tetapi juga diajarkan dan menjadi prinsip seluruh agama yang menghendaki terciptanya kemaslahatan bagi manusia di muka bumi ini. Oleh karenanya, lanjut al-Ghazali,

[56] Ibid.,
[57] Ibid., 287.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak ada satu agamapun yang tidak melarang kufur, pembunuhan, zina, pencurian dan mengkonsumsi sesuatu yang dapat merusak dan mengganggu fungsi akal.

Hifẓ al-Dīn

Eksistensi manusia sebagai makhluk Tuhan dan manusia sebagai makhluk sosial tidak mungkin bisa dilepaskan dari agama. Agama menjadi kebutuhan primer bagi manusia, sehingga eksistensi agama harus dilindungi. Melindungi eksistensi agama secara tidak langsung juga berarti melindungi eksistensi manusia sendiri.[58]

Menurut al-Shatibi, dalam penerapannya, perlindungan terhadap agama *(hifẓ al-dīn)* diwujudkan dengan penjagaan dari dua sisi. Yaitu penjagaan dari sisi kelestariannya *(jānib al-wujūd)* dan penjagaan dari sisi ancaman yang dapat merusaknya *(jānib al-adam).* Dalam kerangka sisi yang pertama, Islam mewajibkan manusia beriman, melaksanakan salat, membayar zakat, puasa, menunaikan ibadah haji, dan kewajiban-kewajiban agama yang lain. Dalam dalam rangka memproteksi agama dari ancaman-ancaman yang dapat merusaknya, maka Islam mewajibkan jihad jika mendapatkan serangan dari non muslim, menetapkan hukuman mati pada kasus apostasi (murtad), mendukung kebebasan beragama, dan lain sebagainya.[59]

Pemeliharaan atas agama *(hifẓ al-dīn)* oleh para ulama maqāsid sesudah al-Ghazali seperti al-Shatibi, Al-Fasi dan Tahir Ibn Ashur dikaitkan dengan seluruh aspek ajaran agama Islam, mulai dari aspek aqidah (keyakinan), ibadah, muamalah

[58]Tim Forza Pesantren, *Ijitihad Politik Islam Nusantara, Membumikan Fiqih Siyasah Melalui Pendekatan Maqāṣid al-Sharīah,* (Kediri: Lirboyo Press, 2015), 81.
[59] Abī Ishāq al-Shāṭibi, *al-Muwāfaqāt fī Ushūl al-Sharīah* (Kairo: dar al-Hadis, 2006), Juz II, 265-266.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan lainnya. Selanjutnya seiring dengan perjalanan waktu, konsep ini tidak hanya difahami dalam rana agama Islam, tetapi melebar pada kebebasan beragama. Dengan demikian, melindungi setiap orang untuk menjatuhkan pilihan pada suatu keyakinan atau agama tertentu adalah bagian dari tujuan syariat Islam (maqāṣid al-sharīah). Pendapat tersebut sebagaimana dikutip oleh Jaser Auda, adalah digagas oleh Syaif Abd al-Fattah.[60]

Hifẓ al-Nafs

Eksistensi agama sebagai petunjuk kehidupan, tidak akan berarti tanpa eksistensi manusia sebagai pemeluknya. Karena itu Islam memperlakukan perlindungan terhadap hidup manusia *(hifẓ al-nafs).* Islam adalah satu-satunya agama yang paling tegas menyuarakan perlindungan terhadap nyawa. Allah berfirman:

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى
ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۚ
وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَٰتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَٰلِكَ فِى ٱلْأَرْضِ
لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Oleh Karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan Karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan Karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan dia Telah

[60] Halil Ṭāhir, *Ijtihad Maqāṣidi, Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksitas Maslahah* (Yoguakarta: LkiS. 2015). 38-39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> membunuh manusia seluruhnya. dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah dia Telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya Telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, Kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.[61]

Perlindungan terhadap jiwa *(hifẓ al-Nafs),* sebelum al-Ghazali diungkapkan dengan permasalahan yang lebih spesifik, yakni larangan membunuh *(muzjirah qatl al-nafs),* melindungi kehormatan *(hifẓ al-'ird),* dan larangan menciderai kehormatan *(muzjirah ṭalb al-ird).*[62] Perlindungan terhadap jiwa atau nyawa menempati posisi yang penting dalam syariat Islam. Bahwa agama ini sangat menghargai nyawa, oleh karena itu, sesuatu yang menimbulkan mafsadat dengan resiko nyawa manusia maka sudah dapat dipastikan keharamannya.

Hifẓ al-Aql

Perlindungan terhadap akal merupakan prioritas terpenting setelah perlindungan terhadap agama dan nyawa. Karena akal adalah wadah untuk menampung taklif agama, yang berupa kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan. Tanpa akal, manusia tidak ubahnya sama dengan makhluk-makhluk lain yang tidak mukallaf. Maka faktor inilah yang mendasari agama mengharamkan segala tindakan yang berpotensi menghilangkan kesadaran intelektualitas dan mendorong segala hal yang berorientasi untuk kemajuan akal.

---

[61] Al-Qur'an dan Terjemahnya, 5:32.
[62] Ṭāhir, *Ijtihad Maqāṣidi, Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksitas Maslahah* 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketika baru dirumuskan, pemeliharaan akal berkisar pada larangan minuman keras (khamr) saja, karena hal tersebut dianggap dapat merusak akal pikiran. Kemudian seiring dengan perkembangan budaya, sosial, maka konsep ini diperluas oleh al-Qardawi dalam ranah kewajiban menuntut ilmu pengetahuan secara berkesinambungan hingga akhir hayat, kewajiban merenung dan memikirkan jagat raya sehingga sesuatu yang berguna bagi dirinya dan umat manusia. Ada lagi sebagain pakar maqāṣid yang memperluasnya dengan kebebasan berfikir.[63]

Hifẓ al-Nasl

Menjaga keturunan yang dalam bahasa maqāṣid sering diungkapkan dengan *hifẓ al-Nasl* merupakan satu dari lima tujuan terpenting dalam shariat Islam. Keharaman zina, misalnya bertujuan agar tidak bercampur antara nasab satu orang dengan yang lain yang kemudian berimplikasi ketidak jelasan nasab. Maka tidak ada satu agama pun yang memperbolehkan zina, seks bebas, prostitusi, kawin kontrak dan lain-lain. Islam memberikan jalan yang mulia untuk menyalurkan kebutuhan seksual melalui pernikahan.

Dalam aplikasinya, *hifẓ al-nasl* memiliki dua pengertian. Pertama, melindungi dari kepunahan generasi atau keturunan *(ta'ṭīl al-nasl).* Dan ke dua, melindungi dari percampuran dan ketidak jelasan garis nasab (ikhṭilāt al-nasab). Pada pengertian yang ke dua ini, hifz al-nasl dianggap sebagai prinsip kehidupan yang primer *(ḍarūriyah).* Menifestasi dari konsep ini diwujudkan Islam dengan memberikan

[63] Ibid., 39-40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perlindungan dari sisi menjaga kelestariannya *(jānib al-wujūd),* seperti Islam menganjurkan pernikahan, memperbanyak keturunan dan lain lain. Manifestasi yang kedua dengan memberikan perlindungan dari sisi menjaga ancaman yang dapat merusaknya *(jānib al-adam),* seperti melarang aborsi, melarang pengangkatan rahim, melarang zina dan lain-lain, semuanya disyariatkan demi menjaga genetik atau garis keturunan.[64]

Hifẓ al-Māl

Perlindungan terhadap harta merupakan bagian dari maqāṣid sharīah Islam. Maka diharamkannya pencurian, riba, suap, korupsi merupakan sala satu bentuk kontribusi shariat agar harta pemeluknya dan umat agama lain terlindungi. Islam tidak membenarkan pengambilan harta dengan cara yang dhalim. Konsep ini kemudian juga mengalami pergeseran dari satu masa ke masa yang lain. Al-Amiri, sebelum al-Ghazali menyebutnya sebagai muzjirah akhẓ māl (larangan mengambil harta) yang di dalamnya di bahas tentang hukum pencurian *(al-sarīqoh)* dan perampokan *(al-hirābah).* Kemudian al-Juwaini merubahnya dengan sebutan *'ismah al-māl* (perlindungan harta), dan disempurnakan oleh al-Ghazali dengan sebutan *hifẓ al-māl* atau perlindungan terhadap harta, yang mana prinsip ini oleh al-Ghazali dibedakan menjadi tiga peringkat, al-darūrat, al-hājat dan al-tahsīnat. Pengelompokan ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya. *Maqāṣid al-Daruriyyāt*

[64] Ṭāhir Ibn Ashūr, *Maqāṣid al-Sharīah al-Islāmiyah,* (Tunisia: Dar Suhunun 2014), 304.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(tujuan-tujuan primer) didefinisikan sebagai tujuan yang harus ada, yang ketiadaannya akan berakibat mengahncurkan kehidupan secara total.[65]

Demikian beberapa penjelasan tentang dua aspek maqāṣid dalam diskursus keilmuan Islam, yakni maqāṣid al-Qur'an dan maqāṣid al-sharīah. Abd al-Karīm Hāmidi, dalam kitabnya al-Madkhal ilā maqāṣid al-Qur'an menjelaskan, bahwa terdapat beberapa korelasi dan hubungan (alāqah) antara keduanya. *Pertama,* bahwa al-Qur'an mencakup aspek-aspek pokok maqāṣid al-sharīah, dan aspek penyempurnanya. *Kedua,* al-Qur'an mencakup jenis-jenis maqāsid al-shariah, baik yang *āmm (*umum) ataupun *khāss* (khusus). *Ketiga,* al-Qur'an mencakup banyak hal dari maqāṣid partikular (juz'iyyāt)[66]

[65] Ṭāhir, *Ijtihad Maqāṣidi, Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksitas Maslahah,* 40.
[66] Abd al-Karīm Hāmidī, *al-Madkhal Ilā Maqāṣid al-Qur'an,* (Riyad: Maktabah al-Rusyd, 2007), 33-36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id